



PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Wiscra Sabuantopo binti Zhergiantopo, tempat tanggal lahir; Nunukan, 07 Oktober 2000, NIK. 6405024710000001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jamaker, RT. 26, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Adik Pemohon dan calon istri dari Adik Pemohon serta orangtua/wali calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2020 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 05 November 2020 dalam Register Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan Adik Pemohon bernama:

Nama : Trisca Zhergiantopo binti Zhergiantopo

Tempat Tanggal Lahir : Nunukan, 04 September 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SD
Alamat : Jalan Jamaker, RT. 26, Kelurahan Nunukan
Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten
Nunukan;

tersebut dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : Zakaria bin Tamrin
Tempat Tanggal Lahir : Buton, 27 Juli 1986
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pedagang Ikan
Alamat : Jalan Jamaker, RT. 26, Kelurahan Nunukan
Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten
Nunukan;

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 03 November 2020 Nomor Surat : B.625/Kua.34.02/I/PW.01/11/2020, disebabkan Adik Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Bahwa ayah dan ibu Kandung Trisca Zhergiantopo yang Bernama Zhergiantopo dan Sholika Telah meninggal dunia sejak Trisca Zhergiantopo masih Kecil;
4. Bahwa antara Adik Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 2 (dua tahun), bahkan sudah akrab,

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 2 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena para Pemohon tidak ingin terjadi sesuatu kepada Adiknya yang melanggar hukum agama;

5. Bahwa calon suami Adik Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;
6. Bahwa Adik Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri;
7. Bahwa antara Adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa keluarga calon suami Adik Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Adik Pemohon (Trisca Zhergiantopo binti Zhergiantopo) untuk kawin dengan calon suami bernama (Zakaria bin Tamrin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Pemohon juga telah menghadirkan Adik Pemohon dan calon suami dari Adik Pemohon serta wali calon suami Adik Pemohon;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, Adik Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan/kelanjutan belajar bagi anak, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan Adik kandungnya dengan calon suaminya karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara Adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon yakin Adik kandungnya sudah siap dan mampu untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua saya telah meninggal sehingga tidak bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;
- Bahwa pihak keluarga kami telah merestui rencana pernikahan mereka;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 4 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan Adik Pemohon dan calon suaminya apabila nanti mereka sudah menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan Adik Kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Trisca Zhergiantopo binti Zhergiantopo, dan Adik Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa saya tahu maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk saya karena usia saya belum memenuhi usia minimal untuk menikah;
- Bahwa kedua orang tua saya telah meninggal dunia sehingga kemudian kakak kandung saya (Pemohon) yang mengajukan permohonan ini;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama 2 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Zakaria bin Tamrin;
- Bahwa kami ingin menikah atas kemauan kami sendiri tanpa paksaan dari siapapun karena kami sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa saya mengetahui calon suaminya sudah bekerja sebagai Pedagang Ikan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) /bulan dan saya ridho dengan pekerjaan serta penghasilan calon suami saya tersebut;
- Bahwa saya siap untuk menikah dan menjadi seorang istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saya sudah berhenti bersekolah lama dan pendidikan terakhir saya adalah SD;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami dari Adik Pemohon yang bernama Zakaria bin Tamrin dan calon suami Adik Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 5 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah calon suami dari Adik Kandung Pemohon yang bernama Trisca Zhergiantopo;
- Bahwa saya tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah untuk Adik Kandungnya karena masih berusia dibawah minimal usia perkawinan (19 tahun);
- Bahwa saya telah bekerja sebagai Pedagang Ikan dengan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) /bulan;
- Bahwa kami ingin menikah atas kemauan kami sendiri karena kami sudah sama-sama saling mencintai dan sudah berpacaran lama;
- Bahwa saya sanggup menjadi seorang suami dan membina rumah tangga sesuai dengan tuntuan agama.

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Paman dari calon suami sebagai wali calon suami dari Adik Pemohon yang bernama Syafaruddin bin Nglarate, tempat tanggal lahir Buton, 01 Juli 1969, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Jamaker, RT. 026, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, wali calon suami dari Adik Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Paman atau wali dari calon mempelai laki-laki yang bernama Zakaria;
- Bahwa Zakaria telah menjalin hubungan cinta/berpacaran lama dengan seorang wanita yang bernama Trisca Zhergiantopo yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan sehingga sangat menghawatirkan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari Zakaria dan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dan orang tua dari Zakaria, serta pihak keluarga dari calon istri Zakaria merestui rencana perkawinan mereka dan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 6 dari 21



rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Wiscra Sabuantopo) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405024710000001, Tanggal 12 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-Nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (**P-1**);
2. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Nomor: B.625/Kua.34.02/I/PW.01/11/2020 tanggal 03 November 2020, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-Nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (**P-2**);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Ayah Pemohon (Zhergiantopo) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405021908080500 tertanggal 14 November 2020, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (**P-3**);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Trisca Zhergiantopo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor: AL. 773.0001659 tertanggal 05 Mei 2010, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-*



Nezegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (**P-4**);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah dari Pemohon dan Adik kandungnya (Zhergiantopo) yang dikeluarkan oleh Lurah Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Nomor 474.3/66/KNB-I/XI/2020 tertanggal 04 November 2020, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (**P-5**);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu dari Pemohon dan Adik kandungnya (Sholika) yang dikeluarkan oleh Lurah Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Nomor 474.3/67/KNB-I/XI/2020 tertanggal 04 November 2020, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (**P-6**);
7. Fotokopi KTP atas nama Calon Suami Adik Pemohon (Zakaria) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405022707860003 tertanggal 04 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-Nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (**P-7**);

B. Bukti Saksi

1. **Indawati binti Alfin**, tempat tanggal lahir Nunukan, 18 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tanjung, RT. 01, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Satu Kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah Kakak Kandung dari Trisca Zhergiantopo;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami dari Adik Pemohon yang bernama Zakaria;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon datang dipersidangan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena usia Adik Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari Pemohon dan Adik Kandungnya telah meninggal dunia, Ayah Kandung yang bernama Zhergiantopo telah meninggal pada tahun 2018 dan Ibu Kandungnya yang bernama Sholika telah meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu antara Adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran lama, sehingga hubungan mereka sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan serta menghawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu Adik Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Adik Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tahu Adik Pemohon dan calon suaminya tersebut telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu calon suami dari Adik Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang Ikan dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) /bulan;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Adik Pemohon dan calon suaminya sama-sama masih bujang (perjaka dan perawan) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi tahu antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu antara kedua calon mempelai tersebut telah siap untuk menikah dan menjalankan kehidupan sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga kedua calon mempelai telah sepakat menikahkan mereka dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

2. **Hj. Sudarmi binti Hadama**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 02 Maret 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ketua RT, tempat kediaman di Jalan Jamaker, RT. 26, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ketua RT sekaligus Tetangga dari Adik Pemohon dan saksi tahu maksud Pemohon datang dipersidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Adik Kandungnya yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu Trisca Zhergiantopo adalah Adik Kandung Pemohon dan Zakaria adalah calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari Pemohon dan Adik Kandungnya telah meninggal dunia, Ayah Kandungnya (Zhergiantopo) telah meninggal pada tahun 2018 dan Ibu Kandungnya (Sholika) telah meninggal pada tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran lama, sehingga hubungan keduanya sudah sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta menghawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu Adik Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas dasar cinta tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tahu antara Adik Pemohon dan calon suaminya tersebut sama-sama beragama Islam dan sama-sama telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu antara kedua calon mempelai tersebut sama-sama bujang dan tidak terikat pertunangan orang lain;
- Bahwa saksi tahu antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu calon suami dari Adik Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang Ikan dengan mendapat penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) /bulan;
- Bahwa saksi tahu antara kedua calon mempelai tersebut telah siap untuk menikah dan menjalankan kehidupan sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga kedua calon mempelai telah sepakat menikahkan mereka dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Adik kandungnya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, Adik Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan wali calon suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena rencana pernikahan Adik kandungnya

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Trisca Zhergiantopo binti Zhergiantopo untuk menikah dengan Zakaria bin Tamrin ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan disebabkan usia Adik Kandungnya tersebut belum mencapai batas minimal usia perkawinan 19 tahun, sedangkan hubungan cinta antara kedua calon mempelai sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan melanggar hukum agama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Adik Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami Adik Pemohon, dan wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP Pemohon) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 lalu dihubungkan dengan bukti P-3, P-4, dan P-7 (Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Fotokopi KK, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dan Fotokopi KTP Calon Suami), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rencana perkawinan Adik Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Zakaria bin Tamrin ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena usia Adik Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan dalam usia 19 tahun sehingga rencana perkawinannya ditolak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-5 dihubungkan dengan bukti P-6 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) merupakan surat bukan akta, telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa kedua orang tua dari Pemohon dan Adik kandungnya telah meninggal dunia, Ayah kandungnya (Zhergiantopo) telah meninggal pada tanggal 30 September 2018 dan Ibu kandungnya (Sholika) telah meninggal pada tanggal 28 Maret 2014, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Adik Pemohon, calon suami dan wali calon suami serta alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Adik Pemohon yang bernama Trisca Zhergiantopo binti Zhergiantopo masih belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Trisca Zhergiantopo;
- Bahwa kedua orang tua dari Pemohon dan Adik Kandungnya telah meninggal dunia, Ayah Kandungnya (Zhergiantopo) telah meninggal pada tanggal 30 September 2018 dan Ibu Kandungnya (Sholika) telah meninggal pada tanggal 28 Maret 2014;
- Bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata Adik Pemohon cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian eratnya sehingga sulit untuk dipisahkan dan mengkhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Adik Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami dari Adik Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang Ikan dengan mendapat penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) /bulan;
- Bahwa Adik Pemohon dan calon suaminya sama-sama masih bujang (perawan dan perjaka) dan tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa antara Adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adik Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa pihak keluarga kedua calon mempelai siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan jika nanti mereka sudah menikah;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua calon mempelai tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka kelak;
- Bahwa tidak ada orang/masyarakat yang keberatan dengan rencana pernikahan Adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan dispensasi kawin sebagaimana petitum angka 2, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti bahwa kedua orang tua dari Trisca Zhergiantopo telah meninggal dunia sehingga kemudian Pemohon mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula antara Pemohon dan Trisca Zhergiantopo ada hubungan darah dimana Pemohon sebagai Kakak kandungnya dan sudah lama Trisca Zhergiantopo diasuh atau diperlihora oleh Pemohon, sehingga dalam hal ini Pemohon dapat dianggap kedudukannya sebagai Wali Anak (dari Trisca Zhergiantopo) karena selama ini kenyataannya Pemohonlah yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 16 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (4) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan dispensasi kawin sebagaimana petitum angka 2, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Adik Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Zakaria bin Tamrin hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai batas usia minimal perkawinan (19 tahun), sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ketentuan tersebut secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan Adik Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh pihak keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua/pihak keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa calon suami dari Adik Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang Ikan dengan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, oleh karenanya calon suami dari Adik Pemohon harus dinyatakan mampu dalam kaitannya dengan nafkah hidup dalam rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa meskipun Adik Pemohon yang bernama Trisca Zhergiantopo binti Zhergiantopo dari segi usianya belum mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 18 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat, sehingga dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga Hakim perlu memberikan dispensasi kepada Adik Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واما ئكم ان یكونوا فقاء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";*

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفساد مقدم علی جلب المصالح

Artinya :*"Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermanfaat";*

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128:

تصرف الإمام علی الرعية منوط بالمصلحة

Artinya :*"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah *ex parte*, permohonan murni (*voluntair*) maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Adik Pemohon yang bernama **(Trisca Zhergiantopo binti Zhergiantopo)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(Zakaria bin Tamrin)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Feriyanto, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Norhuda, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

Norhuda, S.H

Feriyanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
4. PNPB Panggilan.....	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Nunukan, 16 November 2020
Disalin sesuai dengan aslinya.
Panitera

Muhammad Yusuf, S.H.